



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

NOMOR : 140 / 38./Kpts/ 2022

TENTANG PENUNJUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN 2022

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022 selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 53
10. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor ..);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut Diktum KESATU bertugas:

- 1) Membantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Koto Nan Duo I Koto Hilie secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie ini dibebankan pada APB Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Anakan

Pada tanggal : 25 Oktober 2022

Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140/38/Kpts/WN-KTND/ X - 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DESA ... TAHUN 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU NAGARI TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	2	3	4
1.	MAHARDICKA.SH	Wali Nagari	Atasan PPID
2.	ERNANELIS	Sekretaris Nagari	Ketua PPID
3	GHEPY VRAZETTYO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Sekretaris PPID
4.		Kaur Tata Usaha dan umum	Bidang Pengelola Informasi
5.	ERIX CANDRA	Kaur Perencanaan	Bidang Pelayanan Informasi
6.	ROBER	Kasi Pemerintahan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Ditetapkan di : Anakan

Pada tanggal : 25 Oktober 2022

Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

